



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 206 -PK /2022  
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
  10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 206 - PK/2022

TANGGAL : 18 April 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah  
Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris Tim : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Kelompok Kerja : 1. Bagian Perencanaan dan Keuangan  
a. Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan  
b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Keuangan  
c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Pelaporan  
2. Bagian Organisasi  
a. Kepala Bagian Organisasi  
b. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan  
c. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana  
d. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi  
3. Bagian Umum  
a. Kepala Bagian Umum  
b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian  
c. Kepala Subbagian Rumah Tangga  
d. Kepala Subbagian Perlengkapan  
4. Bagian Hukum  
a. Kepala Bagian Hukum  
b. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan  
c. Analis Hukum selaku Sub Koordinator Bantuan Hukum  
d. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum  
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat  
a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
b. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Bina Mental Spiritual  
c. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial  
d. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat  
6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- b. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan
  - c. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan
  - d. Kepala Subbagian Protokol
7. Bagian Pemerintahan
- a. Kepala Bagian Pemerintahan
  - b. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama
  - c. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan
  - d. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Otonomi Daerah
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - b. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
  - c. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
  - d. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Sumber Daya Alam
9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - c. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - d. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
10. Bagian Administrasi Pembangunan
- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
  - b. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan
  - c. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pengendalian Program Pembangunan
  - d. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan

BUPATI CIREBON,



IMRON